



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten Telepon. (0254) 267005 Faksimile. 267006
Website. perkim.bantenprov.go.id Email. perkim@bantenprov.go.id Kode Pos. 42171

Serang, 22 Mei 2025

Nomor : B.000.956/369/perkim/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKJiP Dinas Perkim

Yth. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten
di
Tempat

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor: 700/0278-INSPEKTORAT/2025, tanggal 30 April 2025, bersama ini disampaikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKJiP OPD Provinsi Banten tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten (Matriks terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman



M. Rachmat Rogianto, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107202002121004

**MATRIK RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**



NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK DOKUMEN TINDAK LANJUT
1.	<p>2</p> <p>Menyusun rencana aksi dalam rangka upaya peningkatan capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU</p>	<p>3</p> <p>Telah menyusun laporan dalam rangka upaya peningkatan capaian kinerja pada indikator sasaran cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU</p>	<p>4</p> <p>2 Hari</p>	<p>5</p> <p>19 – 20 Mei 2025</p>	<p>6</p> <p>Selesai</p>	<p>7</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1818uTxWJ9tXHOL-NGW_DK59SfIVGSwU0?usp=sharing</p>
2.	<p>Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Banten agar dokumen perencanaan kinerja memberikan informasi tentang kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)</p>	<p>a. Telah Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Banten pada tanggal 14 Mei 2025, dan akan revisi dokumen perencanaan kinerja; b. Hasil koordinasi bahwa dokumen perencanaan kinerja telah direvisi dengan menginformasikan tentang kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain.</p>	<p>2 Hari</p>	<p>15 – 16 Mei 2025</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1itfzAibUeWMBj6silRcWKSUlaX5PYr1A?usp=sharing</p>
3.	<p>SDM yang terlibat dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar mengikuti sosialisasi/diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Pegawai yang terlibat dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2022</p>	<p>2 Hari</p>	<p>19 – 20 Mei 2025</p>	<p>Selesai</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1bizg1o3k6zDlicYkgo_Lw_HRctXyhojp?usp=sharing</p>


**MATRIK RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK DOKUMEN TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7
4.	Setiap Bidang/UPTD membuat laporan evaluasi yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi triwulanan Perangkat Daerah	Telah disusun laporan evaluasi triwulanan monitoring dan evaluasi setiap bidang	2 Hari	19 – 20 Mei 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1k62LkmpMfSF1Xz0atp cp23ZE4Nhit-mx?usp=sharing
5	Memanfaatkan aplikasi SIMAKIP dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal jika menu evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah tersedia dalam aplikasi https://sedanten.bantenprov.go.id/simakip	Telah memanfaatkan aplikasi SIMAKIP dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	2 Hari	19 – 20 Mei 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1b5xYuzUt2JM_mjvKJ13vg8MUeLSim?usp=sharing

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman







Laporan
Monev Rencana Aksi
Triwulanan
Bidang Permukiman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	2
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
c. Landasan Hukum	15
d. Sistematika Penulisan	16
BAB II RENCANA STRATEGIS	15
a. Tujuan dan Sasaran	15
b. Strategis dan Kebijakan	17
c. Indikator Kinerja	20
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI	22
a. Perjanjian Kinerja	22
b. Rencana Aksi	23
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 untuk Dinas PERKIM Provinsi Banten adalah Urusan Pemerintahan Wajib dengan bidang urusan, yaitu **urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Urusan Wajib, sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melalui pelaksanaan 8 (delapan) Program Prioritas pada Dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, rumpun program Misi 4;
2. Program Pengembangan Perumahan, Rumpun Program Misi 2;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Rumpun Program Misi 2;
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Rumpun Program Misi 2
5. Program Kawasan Permukiman, Rumpun Program Misi 2;
6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Rumpun Program Misi 2.
7. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, Rumpun Program Misi 2;
8. Program Penatagunaan Tanah, Rumpun Program Misi 2;

Pada Program Kawasan Permukiman dan Program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan melalui pelaksanaan

3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Pilihan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman, dengan 2 kegiatan, yaitu:
 - 1.1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - 1.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampa dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 2.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten, menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap triwulannya Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran stategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evalausi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dengan tareget yang telah ditetapkan pada rencana aksi Tahun 2024 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal-hal yang dapat menghambat jalannya program dan kegiatan secara dini.

Pelaksanaan monitoring dan evalausi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
 2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;

- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.
- 6) Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Bidang Permukiman

- a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
 - c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PERKIM Provinsi Banten Triwulan IV (empat) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36).

d. Sistematika Penulisa

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

Bab II Rencana Strategis

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Strategis dan Kebijakan
- c. Indikator Kinerja

Bab III Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Aksi

BAB II

RENCANA STRATEGIS

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tabel 2.1 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Tujuan PD/Renstra	Indikator Tujuan PD
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamson	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaannya yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra
Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

	Misi	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	1) Meningkatkan kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

b. Strategis dan Kebijakan

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
 - b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
 - c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

Tabel 2.3 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

Misi RPD 2023 - 2026	Strategi RPD 2023 – 2026	Strategi Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;2) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas;2) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana;3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi;4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”			
Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan 4. Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 6. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana; 7. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi; 8. Penyediaan prasarana, sarana,

			<p>dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>9. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu</p>
Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.

c. Indikator Kinerja

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2024 berikut ini:

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	160
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,85
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

b. Rencana Aksi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2024, rencana aksi pada setiap target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2024 tersebut disampaikan setiap triwulan. Monev rencana aksi pada triwulan IV seperti berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan

1) Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh dengan target kinerja 160

Ha, rumus perhitungan:

= Luasan permukiman kumuh yang tertangani

= 160 Ha

= $342,56 - (100,14 + 109,42 + 2,3)$ Ha

= 130,70 Ha

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024-2026 diampu

oleh **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator programnya adalah **Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani** dimana target kinerja program hingga tahun anggaran 2024 dihitung dari target renstra seluas **342,56 Ha** dikurangi capaian indikator program setiap tahun sebagaimana berikut:

= Luas kawasan kumuh yang ditangani

= 342,56-(100,14+109,42+2,6) Ha

= 130,70 Ha

Kegiatan diampu pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah:

- 1.1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakis sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 2 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100 + 100}{0} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Rapat Penyusunan Rapergub Tentang Kriteria, Syarat, Tata Cara dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan Pembangunan dan /atau Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Proses Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan rapat penyusunan RP3KP Provinsi Banten
3. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Verifikasi SK Kumuh Kab/Kota bersama BPPW dan Kabupaten/Kota
4. Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi SK Kumuh Kab/Kota
5. Verifikasi pemutakhiran pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di 8 Kabupaten/Kota bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam berita acara

Hasil Verifikasi pemutakhiran pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh masing-masing Kabupaten/Kota

6. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 50 orang peserta dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 1.2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakiip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 2 sub kegiatan terealisasi sebesar 25,00%.

$$= \frac{100 + 100}{0} \times 100 = 10,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Persiapan Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
2. Rapat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Rapat Koordinasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Kegiatan Perbaikan RTLH Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak;
4. Rapat Persiapan Pelaksanaan Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang dan Lebak;
5. Koordinasi ke Kab/Kota/Survey Lapangan dalam rangka korodinasi awal dan survey pendahuluan ke calon lokasi pekerjaan
6. Rapat Koordinasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Kegiatan Perbaikan RTLH Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak;
7. Rapat Evaluasi Progres Pelaksanaan Fisik Pekerjaan RTLH;
8. Pekerjaan fisik Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak sampai dengan bulan ini sudah sampai tahap MC 0;
9. Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak sampai dengan bulan ini sudah sampai tahap MC 0;

10. Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak sampai dengan bulan ini sudah sampai tahap MC 0;
11. Rapat Persiapan Pelaksanaan Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang dan Lebak;
12. Rapat Pelaksanaan Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang dan Lebak;
13. Survey koordinasi dan verifikasi ke Lokasi pekerjaan tenis DED Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukarame Kec. Pandeglang;
14. Penyusunan laporan antara Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang;
15. Penyusunan laporan antara Perencanaan Teknis DED Kawasan Permukiman Kumuh Desa Tembong Kec. Carita Kab. Pandeglang
16. Koordinasi ke Kab/Kota/Survey Lapangan.
17. Rapat Pelaksanaan Verifikasi SK Kumuh di Kab/Kota.
18. Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Curugpanjang Kec. Cikulur Kab. Lebak sampai dengan bulan ini sudah sampai tahap MC 100;
19. Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak sampai dengan bulan ini sudah sampai tahap MC 100

Indikator Sasaran Luasan permukiman kumuh yang diampu oleh **Program Kawasan Permukiman** pada triwulan IV tahun 2024, pagu anggaran sebesar Rp. 7,373,481,424,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,942,469,445,00 (94,15%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp 639,706,150,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 229,442,450,00 (70,15%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, pagu anggaran sebesar Rp. 6,733,775,274,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,413,103,315,00 (96.63%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja yang diampu oleh Bidang Permukiman;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik dengan Pusat maupaun dengan Kabupaten/Kota diantaranya Dinas Perkim Kab. Pandeglang, Dinas Perkim Kab. Lebak, Dinas Perkim Kota Serang, Dinas Perkim Kab. Serang, Dinas Perkim Kota Tangsel, Dinas Perkim Kab. Tangerang dan Dinas Perkim Kota Tangerang serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurang cermatnya dalam menganalisa harga satuan pekerjaan rumah layak huni dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga mempengaruhi dalam merencanakan penganggarnya dan ukuran rumahnya (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku)
2. Kesalahan dalam menentukan merencanakan anggaran setiap bulannya dimana pekerjaan fisik disimpan mulai triwulan II dengan menyebarkan anggaran setiap bulannya (belum simultan dengan persiapan penyusunan tim teknis, pejabat pengadaan maupun dokumen pengadaan), bukan berdasarkan rencana pelaksanaan
3. Belum maksimalnya dalam mempersiapkan administrasi sebagai pendukung kegiatan baik dalam mempersiapkan dokumen pengadaan maupun penyusunan tim teknis pekerjaan
4. Kurangnya personil sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Agar lebih memahami peraturan yang berlaku baik terkait administrasi maupun teknis, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam menentukan perencanaan program kegiatan dan penganggaran;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan agar terlebih dahulu menentukan waktu pelaksanaan, untuk mempermudah dalam menyusun anggaran kas pada sub kegiatan.

2) Indikator Sasaran Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target kinerja 99,44%, rumus perhitungan:

= (Jumlah lingkungan permukiman yang di dukung PSU pada kurun waktu tertentu)/(jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu) x 99,44%

$$= \frac{1863}{1872} \times 99,44\% = 99,88\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024-2026 diampu oleh 2 program yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

1.1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan indikator programnya adalah Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dimana rumus perhitungannya:

= (Jumlah penyediaan PSU Permukiman/

Total jumlah penyediaan PSU) x 100

$$= \frac{1872}{1863} \times 100 = 99,32\%$$

Catatan: capaian Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman hanya dihitung dari capaian fisik pekerjaan

Kegiatan diampu pada program Pengembangan Perumahan adalah: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sapis sampai dengan triwulan II yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 99,88%.

$$= \frac{100 + 99.52 + 100 + 100}{4} \times 100 = 99,88\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pekerjaan belum dapat dilaksanakan karena masih dipertimbangkan oleh tim TAPD. pada bulan April Dinas Perkim telah mengusulkan pergeseran uraian sub rincian objek belanja pada ketua TAPD, Menunggu pembahasan pergeseran tim TAPD
2. Seluruh output tidak tercapai dikarenakan adanya pertimbangan dari TAPD terkait DPA, maka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan setelah adanya pergeseran
3. Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Perencanaan Deliniasi PSU Permukiman Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
4. Expose Laporan antara Dokumen Perencanaan Deliniasi PSU Permukiman Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
5. Pekerjaan fisik per tanggal 27 Desember 2024 yang sudah terkontrak sebanyak 446 Paket (599 lokasi)
6. pekerjaan fisik per tanggal 27 Desember 2024 yang sudah sampai tahap MC 0 sebanyak 316 paket (346 Lokasi)
7. Pekerjaan fisik per tanggal 27 Desember 2024 yang sudah tayang sebanyak 573 Paket (693 lokasi)
8. Target output sebanyak 1872 lokasi terealisasi sebanyak 1863 lokasi

9. Terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan belum layak lokasi tersebut untuk ditingkatkan kualitasnya, adapun 9 lokasi tersebut adalah:

- 1) Kp. Ciwaluran RT.014 RW.004, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang
- 2) Komplek taman Mutiara Indah I RW. 016, Kel. Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang
- 3) Komplek Taman Mutiara Indah I RW. 017-018, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang
- 4) Bumi Agung Permai I RW. 023, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang
- 5) RT.003 RW.003, Keluaran Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
- 6) RT.002 RW.004, Keluaran Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
- 7) RW. 009, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang
- 8) RW 012, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang
- 9) RT 042, RW 006, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran2 pada triwulan IV

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas pada triwulan IV tahun 2024 pengampu sasaran 2, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 399,214,476,369,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 384,881,676,610,00 (96,41%) dan realisasi fisik sebesar 99,88% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, pagu anggaran sebesar Rp. 399,214,476,369,00 dan realisasi anggaran sebesar

Rp. 384,881,676,610,00 (96,41%), dengan realisasi progress fisik sebesar 99,88% dari target fisik 100,00%

Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman tercapai sebesar 99.88%, target belum selesai dikarenakan pada triwulan IV perlunya pertimbangan tim TAPD.

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman dengan target 205 Lokasi namun realisasi 0 lokasi, termasuk target pada pekerjaan pengawasan
2. DPA Murni Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang diserahkan kepada Dinas Perkim belum ditandataingani oleh Tim TAPD
3. Adanya mekanisme penyesuaian rincian belanja (perubahan lokasi pekerjaan) pada sub kegiatan PSU sehingga perlu dilakukan pergeseran DPA, dan DPA pergeseran disahkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan diterima oleh Dinas pada tanggal 12 Juni 2024
4. Adanya Kebijakan dari Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 180 Tahun 2024 tentang Program Prioritas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2024, menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, perlu dilakukan pendampingan, pengawalan, dan pengamanan oleh Kejaksaan Tinggi Banten terhadap program Prioritas Banten

5. Adanya penambahan pagu anggaran pada saat DPA perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 294.444.516.348 menjadi Rp. 368.445.636.789, sehingga target kinerja bertambah dari target 1438 lokasi menjadi 1872 lokasi.
6. Adanya ketidaktercapaian indikator kinerja cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu dari target 99.88% terealisasi 99.44% sehingga capaiannya 99.32%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi.

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Perlunya perencanaan yang matang dalam menjadwalkan pelaksanaan kegiatan mulai dari proses pengadaan hingga proses pelaksanaan fisik
2. Perlunya koordinasi yang matang dengan tim pendampingan, pengawalan, dan pengamanan oleh Kejaksaan Tinggi Banten terhadap program Prioritas Banten
3. Perlunya mempertimbangkan penambahan anggaran yang mempengaruhi penambahan target kinerja pada perubahan anggaran, hal tersebut dikarenakan waktu hanya sekitar 2 bulan
4. indikator kinerja cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yang tidak tercapai yaitu 9 lokasi akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Triwulanan Bidang Permukiman, baik capaian kerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267005 Fax. (0254) 267006

LAPORAN KINERJA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN

BIDANG : PERMUKIMAN

Triwulan : 4

Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Realisasi s.d Triwulan IV		Capaian s.d Triwulan IV		Keterangan	Catatan Verifikatur
			Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (%)		
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	15	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani			7,373,481,424		6,942,469,445	94.15			
1	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Ketercapaian Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100	%	639,706,150	100	529,366,130	100.00	82.75		
	3 Penyusunan/Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1	Dokumen	327,092,150	1	229,442,450	100.00	70.15		
	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	Laporan	312,614,000	2	299,923,680	100.00	95.94		
2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani	100	%	6,733,775,274	#VALU E!	6,413,103,315	#VALU E!	95.24		

	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	26	Unit Rumah	2,283,419,200	26	2,206,469,979	100.00	96.63		
	4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	2,3	Ha	4,450,356,074	2,3	4,206,633,336	#VALUE!	94.52		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman			399,214,476,369		384,881,676,610	99.32	96.41		
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			100	%	399,214,476,369	99.32	384,881,676,610	99.32	96.41		
	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6	Dokumen	725,603,080	6	684,321,256.00	100.00	94.31		
	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1872	Lokasi	368,445,636,789	1863	356,815,536,228.00	99.52	96.84		9 Lokasi tidak dilaksanakan
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	282	Laporan	29,935,781,100	282	27,287,541,102.00	100.00	91.15		
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	1	Laporan	107,455,400	1	94,278,024.00	100.00	87.74		

LAPORAN
MONEY RENCANA
AKSI
TRIWULANAN
BIDANG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	2
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
c. Landasan Hukum	15
d. Sistematika Penulisan	16
BAB II RENCANA STRATEGIS	15
a. Tujuan dan Sasaran	15
b. Strategis dan Kebijakan	17
c. Indikator Kinerja	20
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI	22
a. Perjanjian Kinerja	22
b. Rencana Aksi	23
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 untuk Dinas PERKIM Provinsi Banten adalah Urusan Pemerintahan Wajib dengan bidang urusan, yaitu **urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Urusan Wajib, sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melalui pelaksanaan 8 (delapan) Program Prioritas pada Dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, rumpun program Misi 4;
2. Program Pengembangan Perumahan, Rumpun Program Misi 2;
3. Program Peningatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Rumpun Program Misi 2;
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Rumpun Program Misi 2
5. Program Kawasan Permukiman, Rumpun Program Misi 2;
6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Rumpun Program Misi 2.
7. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, Rumpun Program Misi 2;
8. Program Penatagunaan Tanah, Rumpun Program Misi 2;

Program Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dan Program Penatagunaan Tanah dilaksanakan melalui pelaksanaan

3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Pilihan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 6.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
2. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 2.1 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3. Program Penatagunaan Tanah, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 3.1 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten, menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap triwulannya Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran stategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evalausi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dengan tareget yang telah ditetapkan pada rencana aksi Tahun 2024 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal-hal yang dapat menghambat jalannya program dan kegiatan secara dini.

Pelaksanaan monitoring dan evalausi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
 2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;

- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.
- 6) Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bidang Pertanahan

- a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi;
 - c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
 - d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN);
 - e. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- h. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
- k. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- l. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- m. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- n. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;
- o. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota;
- p. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi;
- q. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah;
- r. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin;
- s. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Svasta, dan Masyarakat;
- t. Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;
- u. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;
- v. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;
- w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil;
- x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH); dan
- y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PERKIM Provinsi Banten Triwulan IV (empat) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36).

d. Sistematika Penulisa

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

Bab II Rencana Strategis

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Strategis dan Kebijakan
- c. Indikator Kinerja

Bab III Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Aksi

BAB II

RENCANA STRATEGIS

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tabel 2.1 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Tujuan PD/Renstra	Indikator Tujuan PD
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamson	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaannya yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra
Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

	Misi	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	1) Meningkatkan kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

b. Strategis dan Kebijakan

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
 - b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
 - c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

Tabel 2.3 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

Misi RPD 2023 - 2026	Strategi RPD 2023 – 2026	Strategi Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;2) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas;2) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana;3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi;4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”			
Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan 4. Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 6. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana; 7. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi; 8. Penyediaan prasarana, sarana,

			<p>dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>9. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu</p>
Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.

c. Indikator Kinerja

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2024 berikut ini:

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	160
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,85
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

b. Rencana Aksi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2024, rencana aksi pada setiap target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2024 tersebut disampaikan setiap triwulan. Monev rencana aksi pada triwulan IV seperti berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan

1) Indikator Sasaran Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan, dengan rumus perhitungan:

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total persentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan tanah)

$$= \frac{100 + 100 + 100 + 100}{100 + 100 + 100 + 100} \times 100 = 100,00\%$$

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024-2026 diampu oleh 3 program yaitu:

1. **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** dengan indikator programnya adalah **Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu** dimana rumus perhitungannya:
= Persentase hasil pengadaan tanah

Kegiatan diampu pada Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, dengan target kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sakiip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi sakiip pada triwulan II yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00% dari target 0 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen.

$$= \frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pembahasan Informasi Perkembangan Pelaksanaan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga – Rajeg;
2. Rapat Parpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg;
3. Pembahasan informasi perkembangan pelaksanaan penetapan lokasi pembangnan jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg.

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 2 pada triwulan IV

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada triwulan IV tahun 2024 pengampu sasaran 2, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 74,000,400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66,401,000,00 (89,73%) dan realisasi fisik sebesar 21,63% Dari target fisik sebesar 74,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 74,000,400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66,401,000,00 (89,73%) dan realisasi fisik sebesar 74,00% Dari target fisik sebesar 21.63%.

Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Belum ada target pada triwulan IV, namun kegiatan telah dilaksanakan dikarenakan rapat pembahasan penetapan lokasi tidak berdasarkan rencana jadwal pelaksanaan namun berdasarkan usulan dari pemohonan penetapan lokasi
2. Target telah tercapai 100% pada triwulan 3 dari target sebesar 0%

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurangnya personil dalam membantu pelaksanaan kegiatan, terutama tenaga teknis lapangan

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Tambah personil yang memiliki kompetensi terutama dalam bidang pertanian/keagrariaan
2. Sarana dan prasarana yang mendukung mobilisasi personil dalam melaksanakan survey lokasi usulan penlok

- 2. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** dengan indikator programnya adalah **Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee** dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah

Kegiatan diampu pada Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee adalah Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi saki pada triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan target kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 0,00%, sementara hasil verifikasi saki sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan

teralisasi sebesar 100,00% dari target 1 Berita Acara dan realisasi 1 Berita Acara, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan tujuan:
 - 1) Mengetahui dan merefrest kembali arahan dalam pelaksanaan tugas dari Tim GTRA terkait laporan dan tindak lanjut pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Banten
 - 2) Mengetahui dan merefrest kembali kesepahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria ditingkat Provinsi Banten
 - 3) Mengkoordinasikan kembali rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan reforma agraria dan pengenalan rangkaian kegiatan serta target output kegiatan
 - 4) Mengetahui data dari berbagai dinas/instansi yang menjadi acuan pengembangan penataan akses berdasarkan aset yang ada;
 - 5) Mengetahui data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
 - 6) Mengetahui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah didistribusikan dan subjek penerimanya serta rencana pengembangan penataan akses dan kemungkinan adanya sengketa dan konflik agrarian
 - 7) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Banten
2. Rapat korodinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Banten tentang rencana Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2024.
Target 2000 bidang tersebar di 2 Kabupaten yaitu:
 - 1) Kab.Lebak (sedang berjalan)
 - 2) Kab.Pandeglang (tahapan perencanaan)

3. Koordinasi ke Kantor BPN Kota Tangerang untuk pendampingan program dari Kanwil BPN Provinsi Banten tentang kegiatan
 - 1) Akses Reforma Agraria (100 KK)
 - 2) Akses RA Fase Ke 2 (Kel. Pondok Aren)
 - 3) Akses RA Fase ke 3 (Kel. Kel Kedaung)

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 2 pada triwulan IV

Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee pada triwulan IV tahun 2024 pengampu sasaran 2, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.800.000,00 (68,18%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 37.840.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.800.000,00 (68,18%) dan realisasi fisik sebesar 80,23% Dari target fisik sebesar 100,00%.

Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi tercapai sebesar 31,01%, target belum selesai dikarenakan pada triwulan IV perlunya pertimbangan tim TAPD.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurang terbukanya data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
2. Sulitnya memiliki data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah didistribusikan dan subjek penerimanya serta rencana pengembangan penataan akses dan kemungkinan adanya sengketa dan konflik agrarian

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Agar mengusulkan permintaan data baik data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) maupun lokasi-lokasi bidang tanah tersebut ke Kementrian BPN/Agraria.
3. **Program Penatagunaan Tanah** dengan indikator programnya adalah **Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota**, dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil penggunaan tanah

Kegiatan diampu pada Program Penatagunaan Tanah adalah Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan target kinerja program sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100,00\%$$

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00% dari target 1 Dokumen dengan realisasi IV Dokumen, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi rapat bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak tentang Konsolidasi Tanah (KT) yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, hasil yang didapat adalah:
 - 1) Koordinasi untuk target dan rencana untuk Konsolidasi Tanah (KT) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebak menunggu peran serta masyarakat untuk mendukung program tersebut
 - 2) Koordinasi tentang ketentuan dan aturan untuk mengajukan Konsolidasi Tanah (KT) bagi masyarakat yang mau mengajukan program KT
 - 3) Untuk progress pelaksanaan di Kabupaten Lebak untuk kegiatan Konsolidasi Tanah (KT) Bidang Tanah sudah sampai mana
 - 4) TUB dapat dijual untuk memenuhi biaya pembangunan / diusahakan bersama para pemilik tanah / dikerjasamakan dengan pihak lain
 - 5) Proporsi dan Bentuk tanah untuk Pemilik, PSU dan TUB bergantung pada Rencana Pengembangan dan Penataan Kawasan yang

dituangkan dalam Desain Konsolidasi Tanah yang disepakati oleh peserta KT dan pelaku pembangunan

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 2 pada triwulan IV

Program Penatagunaan Tanah pada triwulan IV tahun 2024 pengampu sasaran 2, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 34.622.680,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30,200,000,00 (87,23%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 34.622.680,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30,200,000,00 (87,23%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100,00%.

Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Program Penatagunaan Tanah** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Target telah tercapai, dan tidak ada kendala dalam pencapaiannya

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Tidak ada hambatan dalam pencapaian target kinerja program maupun kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja triwulanan Bidang Pertanahan, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267005 Fax. (0254) 267006

LAPORAN KINERJA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN

BIDANG : PERTANAHAN

Triwulan : 4

Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian			Target Tahunan			Realisasi s.d Triwulan IV		Capaian s.d Triwulanan IV		Keterangan	Catatan Verifikatur
						Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (%)		
1			4	5	6	9	10	12	13	14	15			
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					74,000,400		66,401,000	100.00	89.73					
1	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		100	%	74,000,400	100	66,401,000	100.00	89.73					
	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	1	Dokumen	74,000,400	1	66,401,000	100.00	89.73					
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					37,840,000		25,800,000	100.00	68.18					

1	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	%	37,840,000	100	25,800,000	100.00	68.18		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1	BA	37,840,000	1	25,800,000	100.00	68.18		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota			34,622,680		30,200,000	100.00	87.23		
1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	%	34,622,680	100	30,200,000	100.00	87.23		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan provinsi	1	Dokumen	34,622,680	1	30,200,000	100.00	87.23		

LAPORAN
MONEV RENCANA AKSI
TRIWULAN
BIDANG PERUMAHAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	2
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
c. Landasan Hukum	15
d. Sistematika Penulisan	16
BAB II RENCANA STRATEGIS	15
a. Tujuan dan Sasaran	15
b. Strategis dan Kebijakan	17
c. Indikator Kinerja	20
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI	22
a. Perjanjian Kinerja	22
b. Rencana Aksi	23
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 untuk Dinas PERKIM Provinsi Banten adalah Urusan Pemerintahan Pilihan dengan bidang urusan, yaitu **urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Urusan Pilihan, sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten melalui pelaksanaan 8 (delapan) Program Prioritas pada Dokumen RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, rumpun program Misi 4;
2. Program Pengembangan Perumahan, Rumpun Program Misi 2;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Rumpun Program Misi 2;
4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Rumpun Program Misi 2
5. Program Kawasan Permukiman, Rumpun Program Misi 2;
6. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Rumpun Program Misi 2.
7. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee, Rumpun Program Misi 2;
8. Program Penatagunaan Tanah, Rumpun Program Misi 2;

Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman diatas dilaksanakan melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan yang

termasuk dalam Urusan Pilihan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan 4 kegiatan, yaitu:
 - 1.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Provinsi;
 - 1.2 Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - 1.3 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - 1.4 Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan 1 kegiatan, yaitu:
 - 2.1 Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten, menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten setiap triwulannya Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran stategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evalausi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realsiasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dengan tareget yang telah ditetapkan pada rencana aksi Tahun 2024 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal-hal yang dapat menghambat jalannya program dan kegiatan secara dini.

Pelaksanaan monitoring dan evalausi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
 2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;

5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;

- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
 - j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undang.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat Kemampuan Menengah.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PERKIM Provinsi Banten Triwulan IV (empat) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36).

d. Sistematika Penulisa

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

Bab II Rencana Strategis

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Strategis dan Kebijakan
- c. Indikator Kinerja

Bab III Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Aksi

BAB II

RENCANA STRATEGIS

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tabel 2.1 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Tujuan PD/Renstra	Indikator Tujuan PD
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamson	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaannya yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra
Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

	Misi	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	1) Meningkatkan kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

b. Strategis dan Kebijakan

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
 - b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
 - c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

Tabel 2.3 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

Misi RPD 2023 - 2026	Strategi RPD 2023 – 2026	Strategi Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;2) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas;2) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana;3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi;4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”			
Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan 4. Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 6. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana; 7. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi; 8. Penyediaan prasarana, sarana,

			<p>dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>9. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu</p>
Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.

c. Indikator Kinerja

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2024 berikut ini:

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	160
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,85
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

b. Rencana Aksi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2024, rencana aksi pada setiap target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2024 tersebut disampaikan setiap triwulan. Monev rencana aksi pada triwulan IV seperti berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan

1) Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dengan target kinerja 77,00%, rumus perhitungan:

$$= (\text{Jumlah rumah layak huni}) / (\text{Jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi}) \times 77,00\%$$

$$= \frac{218}{218} \times 77,00\% = 77,00\%$$

sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024-2026 diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator programnya adalah **Persentase relokasi rumah terdampak program Provinsi** dan **Persentase Penyediaan Rumah korban bencana skala provinsi** dimana masing-masing indikator program tersebut memiliki rumus perhitungannya masing-masing.

Capaian indikator **Persentase relokasi rumah terdampak program Provinsi**, dengan perhitungan:

= (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani)/(Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani) x 62,34%

$$= \frac{176 + 42}{218} \times 62,34 = 62,34\%$$

Sedangkan capaian indikator **Persentase relokasi rumah terdampak program Provinsi**, dengan perhitungan:

= (Jumlah unit relokasi rumah terdampak program Provinsi)/(Jumlah total rencana unit relokasi rumah terdampak program Provinsi yang akan ditangani) x 50,00%

$$= \frac{0 + 0}{0} \times 50\% = 0,00\%$$

Indikator Persentase relokasi rumah terdampak program Provinsi baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, karena di SIPD indikator tersebut baru ada.

Kegiatan diampu pada program Pengembangan Perumahan adalah:

2.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan

triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 8 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{8} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Ekspose Laporan Pendahuluan Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani
2. Ekspose Laporan Akhir Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
3. Rapat Ekspose Laporan Akhir Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
4. Rapat Ekspose Laporan Akhir Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
5. Rapat Ekspose Laporan Akhir Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi
6. Rapat Ekspose Laporan Akhir Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
7. Rapat Ekspose Laporan Akhir Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

- 2.2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 3 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Koordinasi terkait standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana dengan kualifikasi menengah

2. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
3. Rapat Koordinasi untuk Menyetujui Penerimaan dan Jenis Pelayanan dalam rangka Penetapan data usulan Penerima bantuan rumah layak huni yang akan di verifikasi dan validasi, tetuung dalam Berita Acara Kesepakatan ditandatangani bersama antara Dinas Perkim Provinsi Banten dan Dinas Perkim Kota Serang, Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4. Rapat Pembentukan Tim Terkoordinasi Satgas Sektor Perumahan;
5. Koordinasi ke Kabupaten/Kota atau Survey Lapangan terkait Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator;
6. Koordinasi dalam rangka menyetujui penerima dan jenis pelayanan;
7. Rapat Evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana dengan kualifikasi menengah;
8. Pelatihan Tim Pendamping dan fasilitator untuk Pembuatan Struktur Panel RISHA.

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakiip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 3 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Penyusunan dokumen pelaksanaan (KAK, RAB, HPS, dll) pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;
2. Koordinasi ke Kabupaten/Kota terkait Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana;

3. Melakukan identifikasi rumah bantuan untuk kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, beberapa catatan hasilidentifikasi yaitu
 - a. Perlu adanya kumjungan ulang kepada calon penerima rumah layak huni untuk memastikan kategori kerusakan
 - b. Perlu pengukurna ulang bangunan terutama dinding
4. Dari hasil survey 30 unit rumah, hanya 26 yang telah diidentifikasi, 4 rumah lainnya tidak dapat diidentifikasi dikarenakan ada rumah yang sudah dijual dan diganti pemilik
5. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang sudah di dilaksanakan sebanyak 4 unit.
6. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota/Survey Lapangan terkait Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
7. Rapat Rencana Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin sudah sampai Permohonan Penandatanganan Peraturan Gubernur;
8. Melakukan validasi lapangan yang akan dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
9. Pembangunan rumah bagi korban bencana menggunakan RISHA dalam proses pelaksanaan (Pengiriman Panel, Pekerjaan Plafond belum dilaksanakan, Pemasangan hebel, kusen, dan atap terpasang, Pemasangan RISHA Selesai) sebanyak 135 Unit, dengan lokasi sebagai berikut:
 1. 1 Unit di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang
 2. 3 Unit di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
 3. 1 Unit di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang
 4. 8 Unit di Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang
 5. 1 Unit di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang
 6. 3 Unit di Kecamatan Mandalawangi Kab. Pandeglang
 7. 4 Unit di Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang
 8. 6 Unit di Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang
 9. 11 Unit di Kecamatan Anyer Kabupaten Serang

10. 1 Unit di kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang
11. 1 Unit di Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak
12. 3 Unit di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak
13. 1 Unit di Kecamatan Cimarga Kabupaten Pandeglang
14. 2 Unit di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang
15. 1 Unit di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang
16. 1 Unit di Kecamatan Curug Kabupaten Serang
17. 8 Unit di Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang
18. 10 Unit di Kecamatan Kasemen Kota Serang
19. 1 Unit di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang
20. 3 Unit di Kecamatan Mekar Jaya Kabupaten Pandeglang
21. 28 Unit di Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak
22. 1 Unit di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
23. 15 Unit di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
24. 2 Unit di Kecamatan Serang Kota Serang
26. 3 Unit di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang
27. 1 Unit di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
28. 1 Unit di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak
10. Koordinasi ke kab/kota/survey lapangan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
11. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Kab. Pandeglang
12. Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi di Kab. Lebak;
13. Ekspose Laporan Pendahuluan Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani
14. Ekspose Laporan Akhir Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani;
15. Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus;
16. Expose Laporan Akhir Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus;

17. Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi;
18. Expose Laporan Akhir Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi;
19. Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana;
20. Expose Laporan Akhir Dokumen Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana;
21. Expose Laporan Pendahuluan Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
22. Expose Laporan Akhir Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi.
23. Rapat Pengembangan Workshop Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di KP3B;
24. Pengujian Tekan Beton (Test Laboratorium);
25. Pembangunan Infrastruktur penunjang hunian tetap Desa Mekarsari Kec Panimbang Kab. Pandeglang sudah sampai tahap MC 0;
26. Koordinasi ke kab/kota/survey lapangan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
27. Expose Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Kab. Pandeglang.
28. Expose Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan DED Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Kab. Pandeglang

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 2 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100 + 100}{0} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Persiapan Sinkronisasi data dan Koordinasi untuk Penyelenggaraan Perumahan;
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi ke pemerintah Kab/Kota untuk Penyelenggaraan Perumahan.
4. Rapat Persiapan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi di Kab. Pandeglang/Lebak

Indikator Sasaran Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang diampu oleh **Program Pengembangan Perumahan** pada triwulan IV tahun 2024, pagu anggaran sebesar Rp. 35,223,684,249,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32,432,785,829,00 (92,08%) dan realisasi fisik sebesar 61,69% dari target fisik sebesar 80,49%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 937,136,000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 931,319,706,00 (92,08%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp.329,982,940,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 277,342,369,00 (84,05%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 33,869,527,309,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 31,140,626,557,00 (91,94%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 87,038,000,00 dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 83,495,200,00 (95,93%), dengan realisasi progress fisik sebesar 100,00% dari target fisik 100,00%.

Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Pengembangan Perumahan** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi ini mendukung SPM Bidang Perumahan, Namun pada tahun 2024 sub kegiatan belum dapat dilaksanakan mengingat sampai dengan saat ini belum terdapat program atau kegiatan yang mengakibatkan harus adanya masyarakat yang direlokasi
2. Pelaksanaan Fisik masih dalam proses pengadaan/lelang

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurangnya memahami terkait substansi dari sub kegiatan, sehingga mempengaruhi dalam menentukan sub kegiatan yang harus diambil
2. Kurangnya memahami terkait tahapan pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat, dimana apabila belum adanya rumah yang akan direlokasi maka tahapan yang harus dilaksanakan adalah pengumpulan data
3. Kurang cermat dalam melaksanakan proses kegiatan, sehingga memperlambat proses pelaksanaan sesuai jadwal pelaksanaan

4. Belum adanya armada yang lebih besar untuk mengangkut panel ke lokasi, sehingga memperlambat pengiriman panel bagi penerima bantuan rumah layak huni
5. Kurangnya personil lapangan terutama PNS ataupun P3K sebagai pengawas yang memahami metode RISHA yang digunakan sebagai bantuan rumah bagi masyarakat korban bencana
6. Belum adanya supervisor/pendamping dalam melaksanakan pembangunan RISHA, sehingga memungkinkan adanya kesalahan dalam pemasangan RISHA
7. Kurangnya tukang untuk membangun RISHA, baik tukang struktur, tukang arsitektur maupun tukang erection
8. Belum lengkapnya prasarana dan sarana sebagai penunjang pembuatan RISHA
9. Belum adanya cetakan panel RISHA memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), agar hasil cetak panel RISHA sesuai dengan dengan yang ditentukan

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Perlunya pemahaman bersama apa yang menjadi kinerja perangkat daerah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
2. Agar dalam melaksanakan kegiatan melihat jadwal pelaksanaan terutama dalam proses pengadaannya
3. Perlunya pengadaan kendaraan yang lebih besar untuk pengangkut panel ke lokasi, agar bisa mengangkut lebih banyak untuk beberapa rumah
4. Perlu adanya pelatihan tukang struktur, tukang arsitektur maupun tukang erection yang lebih banyak
5. Perlu adanya fasilitator/pendamping dalam melaksanakan pembangunan RISHA

1.1 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan indikator program adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi

bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah dimana rumus perhitungannya

= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi X
100%

= 100 X 100% = 100%

Kegiatan diampu pada Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Untuk Kepentingan Umum adalah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, dengan target kinerja triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakis pada triwulan IV dari hasil 1 kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{100}{100} \times 100 = 100,00\%$$

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, dengan target kinerja sampai triwulan IV sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakis sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

$$= \frac{1}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan peserta 100 orang pada bulan April 2024 dari target sampai dengan triwulan IV adalah 200 orang
2. Rapat Teknis Koordinasi Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan peserta 90 orang pada bulan Juli 2024

Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran 2 pada triwulan IV

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada triwulan IV tahun 2024 pengampu sasaran 2, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 117.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.256.780,00 (74,45%) dan realisasi fisik sebesar 100,00% Dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah, pagu anggaran sebesar Rp. 98,711,880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 87.256.780,00 (88,40%) dan realisasi fisik sebesar 70,78% Dari target fisik sebesar 100,00%.

Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah tercapai sebesar 70,78%, target belum tercapai dikarenakan untuk rapat dilaksanakan menjadi 2 tahap masing-masing rata sebanyak 100 orang dari target 200 orang
2. Sampai dengan triwulan IV tercapai 50%, dikarenakan ruang rapat tidak memuat untuk 200 orang, sehingga pelaksanaan rapat dibagi menjadi 2 kali pada bulan April dan Juli 2024

Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;

2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Kurang cermat dalam menyusun anggaran kas, sehingga anggaran kas tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan
2. Kurang personil yang membantu pelaksanaan pekerjaan

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Dalam penyusunan anggaran kas agar disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan

BAB IV

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Banten pada Triwulan IV, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267005 Fax. (0254) 267006

LAPORAN KINERJA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN

BIDANG : PERUMAHAN

Triwulan : 4

Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Realisasi s.d Triwulan IV		Capaian s.d Triwulanan IV		Keterangan	Catatan Verifikatur
			Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (%)		
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	15	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi			35,213,684,249		32,430,655,829	12.50	92.10		
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi						44.67			
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		100	%	927,136,000	#DIV/0!	929,189,703	#DIV/0!	100.22		
1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	Dokumen	309,805,600	3	307,919,340		99.39		
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	Dokumen	108,900,800	1	108,379,203	100.00	99.52		
3	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat,	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik	1	Dokumen	110,000,000	1	109,353,240	100.00	99.41		

		Rumah Susun dan Rumah Khusus	Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus									
	5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	0	Dokumen	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	6	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen	100,000,000	1	96,763,200	100.00	96.76		
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen	98,561,600	1	97,743,200	100.00	99.17		
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1	Dokumen	99,868,000	1	99,252,800	100.00	99.38		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen	100,000,000	1	109,778,720	100.00	109.78		
2	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Persentase Ketercapaian Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	%	329,982,940	100.00	277,342,369	100.00	84.05		
	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	60	Orang	79,286,400	60	68,196,000	100.00	86.01		
	2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100	Orang	214,735,740	100	176,022,809	100.00	81.97		
	3	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1	Dokumen	35,960,800	1	33,123,560	100.00	92.11		

3		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	%	33,869,527,309	100.00	31,140,628,557	100.00			
	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	42	Unit Rumah	2,618,407,974	42	2,418,715,902.50	100.00	92.37		
	2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	176	Unit Rumah	26,793,868,535	176	24,512,632,154.99	100.00	91.49		
	3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	363	Unit Rumah	4,457,250,800	363	4,209,280,500	100.00	94.44		
4		Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketercapaian Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100	%	87,038,000	100	83,495,200	100.00	95.93		
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1	Laporan	39,753,600	1	44,766,000	100.00	112.61		
	1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen	47,284,400	1	38,729,200	100.00	81.91		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah			98,711,880		87,256,780	100.00	88.40		
1		Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	100	%	98,711,880	100	87,256,780	100.00	88.40		

	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	1	Laporan	98,711,880	1	87,256,780	100.00	88.40		
--	---	--	--	---	---------	------------	---	------------	--------	-------	--	--

LAPORAN
MONEV RENCANA
AKSI
SEKRETARIAT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	2
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
c. Landasan Hukum	15
d. Sistematika Penulisan	16
BAB II RENCANA STRATEGIS	15
a. Tujuan dan Sasaran	15
b. Strategis dan Kebijakan	17
c. Indikator Kinerja	20
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI	22
a. Perjanjian Kinerja	22
b. Rencana Aksi	23
BAB IV PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 untuk Dinas PERKIM Provinsi Banten adalah Urusan Pemerintahan wajib dengan bidang urusan, yaitu **urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, rumpun program Misi 4 dilaksanakan melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan yang termasuk dalam Urusan Pilihan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 8 kegiatan, yaitu :
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten, menyusun Laporan Monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten setiap triwulannya Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perbaikan pencapaian sasaran stategis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Monitoring dan evalausi rencana aksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dilaksanakan guna memastikan kesesuaian proses dan realisasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sampai dengan Triwulan IV (empat) Tahun 2024 dengan tareget yang telah ditetapkan pada rencana aksi Tahun 2024 dan untuk mengetahui kemajuan serta hal-hal yang dapat menghambat jalannya program dan kegiatan secara dini.

Pelaksanaan monitoring dan evalausi rencana aksi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
 2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.
3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;

- c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pengelolaan Izin Lokasi;
- f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
- i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;
- j. Penetapan Tanah Ulayat;
- k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
- m. Penatagunaan Tanah;
- n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
- o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
- q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
- r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
- s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Perumahan;
 - b. Kawasan Permukiman;
 - c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Pengelolaan Izin Lokasi;
 - f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
 - g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
 - h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
 - i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente;

- j. Penetapan Tanah Ulayat;
 - k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - l. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;
 - m. Penatagunaan Tanah;
 - n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;
 - o. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
 - p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan;
 - q. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
 - r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
 - s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas -117 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
- 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;
- 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada dinas;
- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;
- 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
- 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Landasan Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PERKIM Provinsi Banten Triwulan IV (empat) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 36).

d. Sistematika Penulisa

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

Bab II Rencana Strategis

- a. Tujuan dan Sasaran
- b. Strategis dan Kebijakan
- c. Indikator Kinerja

Bab III Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Rencana Aksi

BAB II

RENCANA STRATEGIS

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tabel 2.1 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Tujuan PD/Renstra	Indikator Tujuan PD
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamson	Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah.	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 – 2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 – 2026 serta Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan keciptakaryaannya yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran RPD Tahun 2022 – 2026 dan Renstra
Dinas PRKP Tahun 2022 – 2026

	Misi	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur	1) Meningkatkan kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	(i) Luasan permukiman kumuh (ii) Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau (iii) Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (iv) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Capaian SAKIP Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah

b. Strategis dan Kebijakan

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan
 - b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;
 - c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

Tabel 2.3 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 – 2026

Misi RPD 2023 - 2026	Strategi RPD 2023 – 2026	Strategi Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none">1) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;2) Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas;2) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana;3) Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi;4) Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman;5) Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan;
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 – 2025, RPD 2023 – 2026 dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026

Visi RPJPD Tahun 2005 – 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”			
Misi 2 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah	1. Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang berkualitas; 2. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban bencana; 3. Meningkatkan penanganan penyediaan rumah bagi korban terdampak relokasi program Provinsi; 4. Meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman; 5. Meningkatkan pemenuhan sub urusan pertanahan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang berkualitas; 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha; 3. Optimalisasi Pendataan Penyediaan 4. Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 5. Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 6. Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah khusus bagi korban bencana; 7. Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi; 8. Penyediaan prasarana, sarana,

			<p>dan utilitas umum di permukiman;</p> <p>9. Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu</p>
Misi 4 RPD Tahun 2023 – 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.			
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Banten
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Provinsi
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.

c. Indikator Kinerja

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkim untuk Tahun anggaran 2024 berikut ini:

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan		
	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	70
2.	Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata kelola pertanahan		
	1 Luasan permukiman kumuh	Hektar	160
	2 Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	60,85
	3 Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	94,48
	4 Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	100

b. Rencana Aksi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2024, rencana aksi pada setiap target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun anggaran 2024 tersebut disampaikan setiap triwulan. Monev rencana aksi pada triwulan IV seperti berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkelanjutan** dengan **Indikator Sasaran Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD**, dengan rumus perhitungan:

Kategori Penilaian SAKIP :
AA = 90 - 100 Sangat Memuaskan
A = 80 - 90 Memuaskan
BB = 70 - 80 Sangat Baik
B = 60 - 70 Baik
CC = 50 - 60 Cukup
C = 30 - 50 Kurang
D = 0 - 30 Sangat Kurang

- 1) Indikator sasaran tersebut diatas, diampu oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan indikator programnya adalah

Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dimana rumus perhitungannya:

= \sum Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Jumlah Kegiatan yang diampu 8 kegiatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{100,00 + 100,00 + 100,00 + 77,78 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 94,27}{8} \times 100 = 94,27\%$$

Kegiatan pengampu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakisip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari output capaian kinerja 7 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan pada triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{7} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024 dengan satker-satker Kementerian PUPR;
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pra Forum OPD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024 dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum OPD Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se-Provinsi Banten Tahun 2024;
4. Penyusunan Laporan Perubahan Renstra Pemutakhiran Dinas Perkim 2024-2026;

5. Laporan Rancangan Awal Renja 2025;
6. Laporan Penyusunan Rancangan Renja 2025
7. Laporan Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2025
8. Laporan Penyusunan Penyempurnaan Renja 2025;
9. Laporan Penyusunan Rancangan Renja Perubahan 2024;
10. Laporan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2024;
11. Penyusunan Dokumen Renja Murni Dinas PRKP 2025;
12. Penyusunan Dokumen PERKIN dan IKU Murni TA. 2024;
13. Penyusunan Dokumen PERKIN dan IKU Perubahan TA. 2024;
14. Penyusunan Survey harga Barang/Jasa TA. 2024;
15. Pelaksanaan Rapat Kerja Triwulanan Pokja PKP Provinsi;
16. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Semester II Pokja PKP Provinsi;
17. Evaluasi pengukuran SAKIP bulanan Dinas Perkim s.d bulan Desember 2024;
18. Kompilasi Laporan Bulanan Dinas Perkim s.d bulan Desember 2024;
19. Penyusunan Dokumen Buku Data Sektoral;
20. Penyusunan Laporan Data Sektoral Triwulan I, II, III dan IV
21. Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Dinas Perkim Tahun 2023;
22. Penyusunan LPPD tahun 2023;
23. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkim tahun 2023.
24. Penyusunan Laporan monitoring dan Evaluasi triwulan I, II, III dan IV program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perlom
25. Penyusunan Rencana aksi Dinas Perkim murni tahun 2024
26. Penyusunan Rencana aksi Dinas Perkim perubahan tahun 2024
27. Penyusunan Laporan triwulanan program kemiskinan ekstrim triwulan 4 tahun 2024
28. Penyusunan laporan triwulanan program stunting triwulan 4 tahun 2024
29. Penyusunan data statistik kegiatan bidang Kawasan permukiman kumuh
30. Penyusunan data statistik kegiatan bidang perumahan

31. Penyusunan daya statistik kegiatan bidang pertanian
32. Penyusunan Pohon Kinerja Dinas Perkim tahun 2025
33. Penyusunan Cascading Dinas Perkim tahun 2025
34. Evaluasi peta proses bisnis Dinas Perkim tahun 2025
35. Penyusunan Laporan Kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan I, II, III, IV

1.2 **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari 8 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.
Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{8} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan s.d bulan Desember 2024;
2. Pembayaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan s.d bulan Desember 2024;
3. Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Pelaksanaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD per Sub Kegiatan
5. Penyusunan Laporan Bahan Tanggapan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan;
6. Penyusunan Laporan Evaluasi Akhir Tahun 2023;
7. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023
8. Penyusunan Laporan Bulanan Keuangan SKPD s.d bulan Desember 2024;
9. Penyusunan Laporan Triwulanan I, II, III dan IV Keuangan SKPD;
10. Penyusunan Laporan Semesteran II Keuangan SKPD;
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 1.3 **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakisip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} \times 100 = 100,00\%$$

Namun hingga triwulan IV terdapat aktifitas kinerja yang telah dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Persiapan pelaksanaan setiap Sub Kegiatan
 2. Penyusunan Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 3. Rapat Koordinasi Penyusunan RKBMD
 4. Koordinasi/Cek Fisik Kab/Kota/Survey Lapangan;
 5. Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 6. Penyusunan Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaporan Siap dan Atisisbada.
- 1.4 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakisip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari 5 Sub Kegiatan terealisasi sebesar 92,00%. Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 60}{5} \times 100 = 92,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah Belum ada aktivitas kegiatan sampai dengan triwulan IV, namun sudah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Pengadaan Pakaian Dinas;

2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH);
3. Pengadaan Belanja Pakaian KORPRI;
4. Pengadaan Belanja Pakaian Batik Tradisional;
5. Pengadaan Belanja Pakaian Olahraga;
6. Pelaksanaan Rapat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
8. Pelaksanaan Penyusunan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9. Pelaksanaan Rapat pembahasan mengenai LHKPN dan LHKSAN;
10. Pelaksanaan Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai s.d bulan Desember 2024.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi s.d sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 10 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{10} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pelaksanaan Rapat Persiapan setiap Sub Kegiatan
2. Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik;
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Bahan Komputer);
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja ATK);
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Kertas);
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Cinderamata);
7. Penyediaan Bahan Bakar Minyak;
8. Penyediaan Bahan Cetakan (Kartu Disposisi, Map Dinas);
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pendamping Penataan Arsip Dinas Perkim;
11. Penyediaan Surat Kabar/ Majalah;
12. Penyediaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
13. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu;
14. Koordinasi ke Kabupaten/Kota/Luar Daerah;
15. Penyediaan Natura dan Pakan (Air Galon);
16. Penyediaan Jasa Fumigasi Dokumen Arsip.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%,, sementara hasil verifikasi sapis sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 1 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100}{1} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Rapat Perubahan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD T.A. 2024
2. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
3. Pengadaan 3 Unit printer
4. Rapat konsolidasi terkait RKBMD
5. Koordinasi terkait penyampaian usulan RKBMD dan RKPBD TA. 2024
6. Koordinasi terkait penyampaian usulan RKBMD perubahan TA 2024
7. Melaksanakan cek fisik Material RISHA, Kecamatan Mandalawangi. Pekerjaan Penyediaan Material RISHA sebagai bahan pembuatan Panel RISHA pada Sub Kegiatan Bantuan Rumah bagi Korban Bencana, yang telah melaksanakan penyediaan Material RISHA sebanyak 40% dari kebutuhan pembuatan Panel RISHA.
8. Pengadaan printer : 3 unit
9. Pengadaan laptop : 8 unit

10. Pengadaan Ac Standing : 2 unit
11. Pengadaan interactive : 1 unit
12. Pengadaan scanner : 3 unit

1.7 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 4 sub kegiatan terealisasi sebesar 100,00%.
Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100 = 100,00\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Penyusunan Laporan Surat Keluar dan Surat Masuk SKPD;
2. Rapat Pelaksanaan Surat Menyurat Kedianasan;
3. Pembayaran Tagihan Telepon dan Listrik bulan Desember 2024;
4. Koordinasi ke Kab/Kota
5. Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Triwulan 1, 2, 3 dan 4)
6. Pembayaran honorarium Non PNS dan Pembayaran Iuran Premi Jaminan Kesehatan bulan Desember 2024.

1.8 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target kinerja kegiatan sampai akhir tahun anggaran 2024 sebesar 100,00%, sementara hasil verifikasi sakip sampai dengan triwulan IV yang terakumulasi dari hasil 5 sub kegiatan terealisasi sebesar 98,26%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{100 + 98,59 + 71,94 + 100 + 1000}{5} \times 100 = 98,26\%$$

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:

1. Pemeliharaan AC
2. Pemeliharaan/penggantian plafond ruang tamu
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/Jabatan s.d bulan Desember 2024
4. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional – Double Gardan s.d bulan Desember 2024
5. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional – Roda Empat s.d bulan Desember 2024
6. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional - Roda Dua s.d bulan Desember 2024
7. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional Lainnya - Roda 6 s.d bulan Desember 2024
8. Pembayaran Jasa Outsourcing Kebersihan Gedung s.d bulan Desember 2024

2) Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Pengampu sasaran II pada triwulan IV

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada triwulan IV tahun 2024 pengampu sasaran II, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 30.472.905.897,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28,503,186,675,00 (94,20%) dan realisasi fisik sebesar 94,20% dari target fisik sebesar 100,00%. Capaian indikator kegiatan dengan realisasi anggaran dan fisik yang mengampu program tersebut sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember sebesar 51,16% dari target fisik sebesar 57.90% yang dilaksanakan oleh 7 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember Rp. 1.380.328.800.00 (94,28%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,464,009,858.00.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100,00% yang terakumulasi dari hasil 8 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi

keuangannya pada bulan Desember sebesar Rp. 16.985.346.587.00 (96.60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.583.074.952.00.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100,00% yang terakumulasi dari hasil 5 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember sebesar Rp. 184,671,255.00 (85.98%) dari pagu anggaran sebesar Rp.214,776,290.00.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember sebesar 92,00% dari target fisik sebesar 100,00% yang terakumulasi dari hasil 5 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember sebesar 7 sebesar Rp. 450,805,700.00 (88.09%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 511,765,880.00.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100.00%. yang terakumulasi dari hasil 10 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember sebesar Rp. 2,751,921,020.00 (92.32%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2,980,820,080.00.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100.00% yang terakumulasi dari hasil 1 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember sebesar Rp. 541,546,320.00 (93,91%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 576,663,200.00.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni sebesar 100,00% dari target fisik sebesar 100.00% yang terakumulasi dari hasil 4 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember sebesar Rp. 4,251,674.093.00 (95.54%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4,450,200,768.00.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Realisasi fisik sampai dengan bulan Juni sebesar 98,26% dari target fisik sebesar 100.00% yang terakumulasi dari hasil 5 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk realisasi keuangannya pada bulan Desember sebesar

Rp. 1,956,892,900.00 (79.00%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 2,477,121,371.00.

3) Realisasi target kinerja pada beberapa kegiatan di **Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** yang belum mencapai target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tercapai sebesar 95% dari target sebesar 100.00% target belum tercapai dikarenakan pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi hanya tercapai 75% dari target 100%.

4) Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 ini diantaranya:

1. Tersedianya anggaran yang mendukung dalam melaksanakan program kegiatan dan realisasi kinerja;
2. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pencapaian kinerja

5) Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Hingga triwulan IV target belum tercapai Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan Target tidak tercapai dari target Diklat sebanyak 8 Orang hanya dilaksanakan hanya 6 orang, hal tersebut dikarenakan tidak didukung oleh anggaran perjalanan dinas menuju ke tempat Diklat.

6) Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait penunjukan penanggung jawab kegiatan akan disusun lebih awal

-
2. Akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan kinerja agar tepat sasaran, efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Sekretariat tahun 2024, baik capaian kerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
 Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267005 Fax. (0254) 267006

LAPORAN KINERJA INDIKATOR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TRIWULAN

Bidang : SEKRETARIAT
Triwulan : 4

Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Realisasi s.d Triwulan IV		Capaian s.d Triwulanan IV		Keterangan	Catatan Verifikatur
			Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (Rp.)	Kinerja	Anggaran (%)		
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	15	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			30,258,432,399.00		28,455,893,635.00	97.08	94.04		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	1,464,009,858.00	100.00	1,380,328,800	100.00	94.28		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	500,027,006.00	2	450,447,940	100.00	0.90		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	15,000,000.00	2	14,999,840	100.00	1.00		
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	15,000,000.00	2	14,999,840	100.00	1.00		
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Dokumen	15,000,000.00	2	10,699,840	100.00	0.71		

	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 460Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	15,000,000.00	2	14,999,840	100.00	1.00		
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	597,361,540.00	12	587,767,950	100.00	0.98		
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	306,621,312.00	4	286,413,550	100.00	0.93		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	17,583,074,952	100.00	16,938,053,547	100.00	96.33		
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	Orang/Bulan	16,253,644,000	58	15,750,367,052	100.00	0.97		
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	650,000,000	12	558,649,835	100.00	0.86		
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	Dokumen	500,000,000	11	499,917,460	100.00	1.00		
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	10,000,000	12	10,000,000	100.00	1.00		
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	20,000,000	1	9,360,000	100.00	0.47		
	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	10,000,000	1	8,200,000	100.00	0.82		
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	129,430,952	18	91,559,200	100.00	0.71		

	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	10,000,000	1	10,000,000	100.00	1.00		
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	100	%	214,776,290	100	184,671,255	100.00	85.98		
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	42,098,280	2	30,364,300	100.00	72.13		
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	69,747,000	1	67206055	100.00	96.36		
	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	63,761,560	1	58,273,900	100.00	91.39		
	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	11,347,000	1	11,316,500	100.00	99.73		
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	27,822,450	1	17,510,500	100.00	62.94		
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	%	511,765,880	92.50	450,805,700	92.50	88.09		
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	199,000,000	4	196,836,000.00	100.00	98.91		
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	32,737,600	1	23,358,000.00	100.00	71.35		
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	187,276,280	1	165,884,700.00	100.00	88.58		
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	32,752,000	1	19,727,000.00	100.00	60.23		
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	60,000,000	5	45,000,000.00	62.50	75.00		

5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah	100	%	2,980,820,080	90.00	2,751,921,020	90.00	92.32		
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	159,760,400	4	155,785,500	100.00	97.51		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	566,026,040	13	536,430,140	100.00	94.77		
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	28,304,000	1	25,521,320	100.00	90.17		
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	82,640,000	3	80,043,840	100.00	96.86		
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	43,093,440	1	38,145,600	100.00	88.52		
	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	206	Paket	1,628,738,800	206	1,511,783,240	100.00	92.82		
	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	45,280,000	1	39,050,000	100.00	86.24		
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	246,149,400	1	207,633,540	100.00	84.35		
	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	133,960,000	1	122,539,040	100.00	91.47		
	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	46,868,000	1	34,988,800	100.00	74.65		
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	576,663,200	100	541,546,320	100.00	93.91		
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	Unit	576,663,200	17	541,546,320	100.00	93.91		
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian jasa penunjang urusan pemerinthan daerah	100	%	4,450,200,768	100.00	4,251,674,093	100.00	95.54		

	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	47,320,000	12	44,320,000	100.00	93.66		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	549,840,000	12	440,012,661	100.00	80.03		
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	38,264,000	12	28634000	100.00	74.83		
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	3,814,776,768	12	3,738,707,432	100.00	98.01		
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2,477,121,371	94.11	1,956,892,900	94.11	79.00		
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	180,813,200	5	173,057,200	100.00	95.71		
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71	Unit	1,122,256,171	70	720,519,000	98.59	64.20		
	3	Sub Kegiatan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	392	Unit	335,560,000	282	229,697,000	71.94	68.45		
	4	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	539,084,000	1	537,948,800	100.00	99.79		
	5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	299,408,000	1	295,670,900	100.00	98.75		



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

SERTIFIKAT PELATIHAN

NOMOR : 021/02224/08/SP/00002/2021

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa :

WAWANG WAHYUNI, S.T, M.T

: 19730810 200701 2 018

: Bandung, 10 Juni 1970

: Penata Muda (Mia)

: Pendidikan

: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Nama

NIP

Tempat, Tanggal Lahir

Pengus/Cadrengan Ruang

Jabatan

Entitas Kerja

Foto

(4 x 6)

TELAH MENGIKUTI

Pada kegiatan Pelatihan Penyusunan LKPJ LPPD, LKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten Secara Blended Learning melalui LMS BANTEN CEREA (Cerdas, Inovatif dan Aktifitas Kermah), dan tanggal 01 Maret sampai dengan 08 Maret 2021, di Parangrang selama 50 (lima puluh) jam pelajaran.

PANDEGLANG, 05 MARET 2021

CEREA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI BANTEN



WAWANG WAHYUNI, S.T, M.T

NP : 19630810 200701 2 018

SC SIMAKIP



The screenshot displays the main dashboard of the SIMAKIP system. At the top, it shows the system title 'Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2025)'. Below this, there are navigation menus on the left and a main content area. The main content area features a 'List Realisasi Bulanan Target Sub Kegiatan (Read Only)' table. The table is filtered for the year 2025 and the month of January. It contains several rows of budget data, including a summary row for 'PPA Kabupaten' and several specific budget items with their respective realizations and targets.

Kategori	Program 2025	Target Kinerja Subsektor			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
PPA Kabupaten	Program 2025				
0-1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1-1.04.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	236.000.000,00	236.000,00	2,43	0,00
1-1.04.01.1.01.002	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen RKA/ RKD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1-1.04.01.1.01.003	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen Perubahan RKA/ RKD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1-1.04.01.1.01.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen RKD/ RKD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1-1.04.01.1.01.005	Koordinasi dan Pelaksanaan Perubahan RKA/ RKD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1-1.04.01.1.01.006	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Kinerja	30.000.000,00	1.000.000,00	3,33	0,00

